



BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 821.2/Kep.131 - BKPSDM/2019
LAMPIRAN : 1 (SATU) DAFTAR

TENTANG

PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM DAN DARI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kebutuhan organisasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilaksanakan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah melalui proses uji kompetensi oleh Panitia Seleksi JPT dan mendapatkan pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan/Tim Penilai Kinerja Kabupaten Purwakarta;
- c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan kompetensi untuk diangkat, dipindahkan dan diberhentikan dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi pratama;
- d. bahwa pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (LNRI Tahun 2014 Nomor 6, TLNRI Nomor 5494);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 246, TLNRI Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat daerah (LNRI Tahun 2003 Nomor 15, TLNRI Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 (LNRI Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (LNRI Tahun 2017 Nomor 63, TLNRI Nomor 6037);
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 Tahun 2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
 2. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 800.05/Kep. 770-BKPSDM/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan/Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Purwakarta;
 3. Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor B-2941/KASN/12/2018 tanggal 26 Desember 2018 perihal Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi Dalam Rangka Mutasi/Rotasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
 4. Berita Acara Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Purwakarta Nomor 821/BA-01/BKPSDM/2018;
 5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor
tentang Persetujuan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 5 lampiran Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 7 lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal pelantikan.

- KETIGA : Kepada pemegang jabatan dimaksud diberikan tunjangan jabatan sesuai Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 sebesar sebagaimana tersebut dalam kolom 9 lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal 17 Januari 2019

 - **BUPATI PURWAKARTA,** 



 **ANNE RATNA MUSTIKA**

- KETIGA : Kepada pemegang jabatan dimaksud diberikan tunjangan jabatan sesuai Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 sebesar sebagaimana tersebut dalam kolom 9 lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.
PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal 17 Januari 2019

 **BUPATI PURWAKARTA** 



 **ANNE RATNA MUSTIKA**

821.2 / kdp.131 - Bkpsdm/2019